



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.H. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93651 Pasir Putih

KEPUTUSAN

BUPATI MUNA

NOMOR: 503/421.9/008/DPM-PTSP/V/2022

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

**PENDIRIAN/PEMBENTUKAN UPTD SMP NEGERI SATU ATAP 1 PASIR PUTIH
DESA KOHOLIFANO KECAMATAN PASIR PUTIH
KABUPATEN MUNA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kecamatan, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 1 Pasir Putih di wilayah tersebut, dengan maksud memperluas daya tampung siswa;
 - b. bahwa di Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, memiliki 11 (Sebelas) Sekolah Dasar Negeri (SD) sebagai Pendukung berdirinya UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 1 Pasir Putih;
 - c. Bahwa dalam rangka legalitas sekolah baru, perlu dibentuk Kelembagaan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Pasir Putih dengan memberikan Izin Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 1 Pasir Putih Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 800/576 Tanggal 13 Mei 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Kelembagaan Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar prasarana dan Sarana Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Negeri;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Muna
18. Peraturan Bupati Muna Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
19. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 1 Pasir Putih Nomor Tanggal 13 Mei 2022 tentang untuk mendapatkan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 1 Pasir Putih;
 2. Laporan Daftar Nama Siwa-Siswi Baru Tahun Ajaran 2021-2022 pada UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 1 Pasir Putih Kabupaten Muna;
 3. Daftar Nama Guru UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 1 Pasir Putih Kabupaten Muna;
 4. Surat Keterangan Domisili UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap 1 Pasir Putih Nomor 400/32/2022 Tanggal 26 April 2022 dari Desa Koholifano;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pembentukan/Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dengan Nama **UPTD SMPN Satu Atap 1 Pasir Putih, Desa Koholifano Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna** terhitung mulai Tahun Ajaran 2022/2023.

- KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban Memenuhi syarat-syarat :
1. Melaksanakan semua kegiatan Pendidikan ditempat yang ditetapkan, dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Nasional;
 2. Menyelenggarakan Proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, standar Nasional, dan Norma-Norma yang berlaku;
 3. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemutakhiran data secara berkala dalam sistim data pokok pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;
 4. Memiliki tanggung jawab sosial;
 5. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1(satu) Tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2(satu) Tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3(satu) Tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang belum Terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4(satu) Tahun;
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendirian satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KELIMA : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;
- KEENAM : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun Penyelenggaraan Pendidikan sepenuhnya menjadi Tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- KETUJUH : Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 13 Mei 2022

a.n. Bupati Muna
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA,



L.M. NASRUN / KAEBASE
Pembina TK.I Gol.IV/b
NIP. 19720725 199002 1 002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Pasir Putih di Pasir Putih;
7. Arsip.